

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



www.kanimpadang.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun

No. SK :

TPI Padang

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

www.kanimpadang.kemkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang

1. Surat penjaminan dari penjamin di Indonesia
2. Paspor yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk Tempat Tinggal
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Persyaratan Khusus (tambahan):
 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a) Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b) Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c) Ijin Usaha Tetap; d) Surat Ijin Usaha Perdagangan; e) Tanda Daftar Perusahaan, dan; f) NPWP Perusahaan.
 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a) Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b) Ijin Usaha Tetap c) Surat Ijin Usaha Perdagangan; d) Tanda Daftar Perusahaan; e) NPWP Perusahaan f) Akta Pendirian Perusahaan; g) IMTA; 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama; 4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: a) Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b) Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c) Izin Usaha Tetap; d) Surat Izin Usaha Perdagangan; e) Tanda Daftar Perusahaan; f) NPWP Perusahaan, dan; g) Akta Pendirian Perusahaan.
 5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a) Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan c) Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.
 6. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a) Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; b) Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I
 7. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. a) Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b) Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan c) Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing
 8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a) Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indoensia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan b) Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

www.kanimpadang.kemenumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang

1. Mengambil nomor antrian
2. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
3. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
4. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian perpanjangan izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun adalah 5hari kerja setelah pengambilan data biometrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan untuk perpanjangan izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun adalah sebesar Rp. 3.750.000,- dengan rincian : izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun sebesar Rp.2.000.000,- dan Izin Masuk Kembali masa berlaku paling lama 2 tahun sebesar Rp.1.750.000

Produk Pelayanan

1. Izin tinggal terbatas

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



www.kanimpadang.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266355299

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemerkumham.go.id